

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Secara umum pengertian gadai adalah kegiatan menjaminkan barang-barang berharga kepada pihak tertentu, guna memperoleh sejumlah uang dan barang yang akan dijaminkan akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan lembaga gadai. Ketika seorang membutuhkan dana sebenarnya dapat diajukan ke berbagai sumber dana, seperti meminjam uang ke bank atau lembaga keuangan lainnya. Akan tetapi karena prosedurnya yang rumit dan memakan waktu yang relatif lebih lama. Kemudian persyaratan yang lebih sulit untuk dipenuhi seperti dokumen yang harus lengkap. Begitu pula dengan jaminan yang diberikan harus barang-barang tertentu, karena tidak semua barang dapat dijadikan jaminan di bank, maka jasa gadai menjadi alternatif bagi masyarakat untuk mendapatkan dana.

Tugas pokok dari pegadaian itu sendiri adalah memberikan pinjaman kepada masyarakat atas dasar hukum gadai agar masyarakat tidak dirugikan oleh kegiatan lembaga keuangan informal yang cenderung memanfaatkan kebutuhan dana mendesak dari masyarakat.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Adiwarman Karim.2006.*Bank Islam.Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.hal. 20.

Dasar hukum di dalam PT.Pegadaian Syariah sama halnya dengan institusi yang berlabel syariah, maka landasan konsep PT.Pegadaian Syariah juga mengacu pada Alquran dan Hadist.

Jasa gadai masih sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Masyarakat menggadaikan suatu barang karena terdesak kebutuhan dana, sementara barang yang digadaikan tersebut masih sayang untuk dijual. Beberapa barang berharga yang dapat digadaikan di antaranya adalah emas, dimana masyarakat pada umumnya telah lazim menjadikan emas sebagai barang berharga yang disimpan dan menjadikannya objek *rahn* sebagai jaminan utang untuk mendapatkan pinjaman uang. Prospek investasi emas yang kian menguntungkan karena harga selalu naik.

Gadai diperbolehkan dalam Islam karena agama Islam merupakan agama yang lengkap dan sempurna karena di dalamnya terdapat kaidah-kaidah dasar dan aturan dalam semua sisi kehidupan manusia baik dalam ibadah dan juga mu'amalah (hubungan antar makhluk). Setiap orang mesti butuh berinteraksi dengan lainnya untuk saling menutupi kebutuhan dan saling tolong menolong diantara mereka. Keuniversalan Islam, mengajarkan kepada umatnya supaya hidup saling tolong-menolong yang kaya harus menolong yang miskin, yang mampu harus menolong yang tidak mampu. Bentuk dari tolong menolong ini bisa berupa pemberian dan bisa berupa pinjaman.

Pengertian gadai yang ada dalam syariat Islam agak berbeda dengan pengertian gadai yang ada dalam Hukum Positif kita sekarang ini,

sebab pengertian dalam Hukum Positif kita sekarang ini cenderung kepada pengertian gadai yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang mana dalam KUHPerdata pengertian gadai itu dirumuskan sebagai berikut:

“Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya, dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang dikeluarkan untuk menyelamatkan setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan”.(Pasal 1150 KUHPerdata).<sup>2</sup>

Selain berbeda dengan KUHPerrdata, pengertian gadai menurut syariat Islam juga berbeda dengan pengertian gadai menurut ketentuan Hukum Adat yang mana dalam ketentuan Hukum Adat pengertian gadai adalah sebagai berikut:

“Yaitu menyerahkan tanah untuk menerima pembayaran sejumlah uang secara tunai,dengan ketentuan:si penjual (penggadai) tetap berhak atas pengembalian tanahnya dengan jalan menebusnya kembali”.

Beberapa pengertian gadai yang telah disebutkandiatas, dapatlah dikemukakan bahwa gadai menurut ketentuan syariat Islam adalah merupakan kombinasi pengertian gadai yang terdapat dalam KUHPerdata,

---

<sup>2</sup>Subekti dan Tjitrosudibio.2008.*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata(Burgelijk Wetboek)*.Pasal 1150.Cet.39.Jakarta:Pradnya,Paramita.

dan Hukum Adat, terutama sekali menyangkut obyek perjanjian gadai menurut syariat Islam itu meliputi barang yang mempunyai nilai harta, dan tidak dipersoalkan apakah dia merupakan benda bergerak atau tidak bergerak.<sup>3</sup>

Gadai syariah atau dalam istilah Islam disebut *rahn* adalah menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara sebagai jaminan hutang, hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil hutang atau ia bisa mengambil sebagian (manfaat) barangnya itu.<sup>4</sup>

Sistem gadai syariah ini akan memberikan ketenangan bagi masyarakat dalam memperoleh pinjaman tanpa bunga dan halal. Gadai dalam fiqh disebut *rahn* yang menurut bahasa adalah nama barang yang dijadikan sebagai jaminan kepercayaan.<sup>5</sup>

Gadai Emas Syariah adalah penggadaian atau penyerahan hak penguasa secara fisik atas harta atau barang berharga (berupa emas) dari nasabah (*arraahin*) kepada pegadaian syariah (*al-Murtahin*) untuk dikelola dengan prinsip *ar-Rahn* yaitu sebagai jaminan (*al-Marhun*) atas pinjaman/utang (*al-Marhumbih*) yang diberikan kepada nasabah atau peminjaman tersebut.<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup>Chairuman Pasaribu Suharwadi K Lubis. *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Cet.2. Jakarta: Sinar Grafika. hal. 140.

<sup>4</sup> Ibid, hal. 139.

<sup>5</sup> Sudarsono Heri. 2003. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta : Ekonisia. hal 141.

<sup>6</sup> <http://zenky-maiyya.blogspot.com/2011/08/gadai-emas-bank-syariah.html/> [25-12-2016].

Praktik gadai seperti ini telah ada sejak jaman Rasulullah SAW dan Rasulullah sendiri pernah melakukannya. Gadai mempunyai nilai sosial yang sangat tinggi dan dilakukan sukarela atas dasar tolong menolong.<sup>7</sup>

Dengan adanya layanan gadai emas pada PT.Pegadaian Syariah, yang berutang (*Rahin*) yang ingin memperoleh dana cepat, mereka bisa menggadaikan perhiasaan emas yang mereka miliki di pegadaian syariah. Gadai emas dengan sistem syariah disahkan Majelis Ulama Indonesia. Berdasarkan prinsip *Rahn* yang sudah diatur dalam fatwa DSN nomor:25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* yang disahkan pada tanggal 26 Juni 2002, dan Fatwa No. 26 DSN/MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas dimana *murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang) sampai semua utang *rahin* (yang menyerahkan barang) di lunasi. *Marhun* dan pemanfaatanya tetap menjadi milik *rahin* yang pada prinsipnya *marhun* tidak boleh di manfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin *rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatanya itu sekedar pengganti pemeliharaan dan perawatannya. Ongkos dan biaya penyimpanan barang(*marhun*) ditanggung oleh penggadai (*rahin*). Besarnya ongkos didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata di perlukan.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup>Muhammad Sholikul Hadi. 2003.*Pegadaian Syariah*.Edisi Pertama.Jakarta: Salemba Diniyah.hal.3.

<sup>8</sup>MUI.2006.*Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*.Cet.3. Jakarta: Gaung Persada Press.hal 158-159.

Ulama fiqh mengemukakan bahwa akad *rahn* dibolehkan dalam Islam berdasarkan Alquran dan Sunnah Rasulullah SAW. Dalam Surah Al-Baqarah ayat 282 dan 283 Allah SWT berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ

“Hai orang-orang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya....”(Q.S.Al-Baqarah:282)

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الْأَذَىٰ أُوذِينَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai), sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutang....”(Q.S. Al-Baqarah : 283)<sup>9</sup>

Berdasarkan ayat dan hadits diatas, ulama fiqh sepakat mengatakan bahwa akad *rahn* itu dibolehkan.<sup>10</sup>Karena banyak kemaslahatan yang terkandung di dalamnya dalam rangka hubungan antar sesama manusia. Selain itu pula para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa *rahn* bisa dilakukan dalam perjalanan dan dalam keadaan hadir ditempat, asal barang jaminan itu bisa langsung dipegang secara hukum oleh kreditur. Maksudnya, karena tidak semua barang jaminan dapat dipegang atau dikuasai oleh kreditur secara langsung, maka tidak ada

<sup>9</sup>Departemen Agama Republik Indonesia.1994.*terjemahnya*.Semarang: Kumudasmoro Grafindo. hal.376.

<sup>10</sup> Wahbah Al-Zulhaili.*Al-Fiqih al-Islam wa adillatuhu*.Jilid V.hal.181.

semacam pegangan yang dapat menjamin bahwa barang dalam status *almarhun* (menjadi agunan utang).

PT.Pegadaian Syariah hadir untuk menjawab kebutuhan transaksi gadai sesuai syariah, untuk solusi pendanaan yang cepat, praktis, aman, dan menentramkan karena hanya dalam waktu kurang lebih 15 menit kebutuhan masyarakat yang memerlukan dana akan terpenuhi tanpa melakukan pembukaan rekening ataupun prosedur lain yang memberatkan dan terkesan sangat rumit. Pelaksanaan gadai emas di pegadaian syariah, nasabah hanya perlu membawa emas yang ingin digadaikan, maka pada saat itu juga akan mendapatkan dana yang dibutuhkan dengan jangka waktu hingga 120 hari dan dapat dilunasi sewaktu-waktu, kemudian nantinya ditaksir oleh juru taksir dari pihak PT.Pegadaian Syariah dan nasabah diberikan informasi perihal banyaknya taksiran dan lamanya peminjaman serta biaya-biaya yang dikeluarkan oleh nasabah sesuai banyak dan lamanya peminjaman. Jumlah taksiran yang diberikan pihak pegadaian maksimal sebesar 90% dari nilai barang yang digadaikan. Sedangkan biaya pemeliharaan dihitung per 10 hari terhitung sejak melakukan akad hingga jatuh tempo. Namun ketika pencairan dana nasabah ditawarkan apakah nasabah ingin mengambil semua uang sesuai taksiran atau hanya mengambil sebagian sesuai keperluan nasabah, jadi perhitungan biaya pemeliharaan tergantung dari berapa banyak uang yang dipinjam oleh nasabah dan pencairan dana pada PT.Pegadaian Syariah dilakukan secara tunai. Jika masa jatuh tempo tiba dan nasabah masih

membutuhkan dana pinjaman tersebut, maka pinjamannya dapat diperpanjang hanya dengan membayar sewa simpan dan pemeliharaan serta biaya administrasi.

Transaksi yang dilakukan di PT.Pegadaian Syariah berdasarkan akad *rahn* dan akad *ijārah*.Pemilik dapat meminta penyewa untuk menyerahkan jaminan atas ijarah untuk menghindari risiko kerugian. Spesifikasi obyek ijarah, misalnya jumlah, ukuran, dan jenis, harus jelas diketahui dan tercantum dalam akad. Melalui akad *rahn*, nasabah menyerahkan barang bergerak kemudian PT.Pegadaian menyimpan dan merawatnya di tempat yang telah disediakan.

Berdasarkan hal diatas mendorong penulis untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemberian gadai syariah yang diberikan PT.Pegadaian Syariah serta kendala dan solusinya, maka penulis ini mencoba mengangkat dan membahas permasalahan tersebut dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul “Pelaksanaan Akad Gadai (Ar-Rahn)Emasdi PT.Pegadaian Syariah Tahunan Jepara (Studi Kasus di KCPS Pasar Ngabul, Tahunan, Jepara)”.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan yang akan diajukan oleh penulis adalah:

1. Bagaimanakah pelaksanaan gadai emas dengan sistem syariah di PT.Pegadaian Syariah Cabang Tahunan Jepara?



2. Apa kendala dalam pelaksanaan gadai emas dengan sistem syariah di PT.Pegadaian Syariah Cabang Tahunan Jepara dan bagaimana solusinya?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan perumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk Mengetahui pelaksanaan gadai emas dengan sistem syariah di PT.Pegadaian Syariah Cabang Tahunan Jepara.
2. Untuk Mengetahui kendala dan solusinya dalam pelaksanaan gadai emas dengan sistem syariah di PT.Pegadaian Syariah Cabang Tahunan Jepara.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian diharapkan dapat dipergunakan baik secara teoritis maupun praktis.

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Jaminan yang terkait dengan pelaksanaan gadai emas dengan sistem syariah.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang sangat berharga bagi berbagai pihak yang terkait dalam pelaksanaan gadai

emas dengan sistem syariah. Selain itu bagi pembaca dapat menambah pengetahuan dan informasi tentang produk-produk pembiayaan terutama produk pembiayaan gadai emas syariah di PT.Pegadaian Syariah Cabang Tahunan Jepara yang dapat bermanfaat bagi pembaca.

## **E. Metode Penelitian**

Penelitian yang digunakan ini termasuk dalam bentuk penelitian hukum, yaitu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yg bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya guna memecahkan masalah yang timbul. Metode penelitian merupakan faktor penting dalam memberi arahan dan sebagai pedoman dalam memahami suatu obyek penelitian, sehingga dengan metode dapat diharapkan penelitian yang dilakukan akan berjalan dengan baik dan lancar. Dengan metode penelitian dapat diharapkan peneliti akan memperoleh hasil yang berbobot dan dapat dipertanggung jawabkan.

### **1. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis sosiologis. Yuridis sosiologis adalah pendekatan yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan

meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer di lapangan.<sup>11</sup>

Yuridis sosiologis merupakan suatu pendekatan yang mengacu pada peraturan-peraturan tertulis untuk kemudian dilihat bagaimana implementasinya di lapangan. Pendekatan yuridis sosiologis merupakan penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang, atau kontrak) secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.<sup>12</sup>

Pendekatan yuridis digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan terkait dengan pelaksanaan gadai dengan sistem syariah. Sedangkan pendekatan sosiologis digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.<sup>13</sup>

## **2. Lokasi Penelitian**

Untuk memperoleh informasi atau data yang dirumuskan dalam penelitian ini, maka dilakukan penelitian di PT.Pegadaian Syariah Cabang Pasar Ngabul, Tahunan, Jepara. Dipilihnya lokasi penelitian tersebut dengan pertimbangan, bahwa pada lokasi

---

<sup>11</sup>SoekantoSoejono. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, hal. 17

<sup>12</sup>Abdul Kadir Muhammad.2004.*Hukum dan Penelitian Hukum*.Bandung: Citra AdityaBakti.Hal.134.

<sup>13</sup>Bambang Sunggono.2003.*Metodologi Penelitian Hukum*.Jakarta: PT Raja GrafindoPersada.Hal.43.

penelitian tersebut cukup tersedia data yang relevan dengan substansi permasalahan yang hendak diteliti di dalam penulisan ini.

### **3. Sumber Data**

Sumber Data yang digunakan dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi:

#### **3.1. Data Primer**

yaitu data yang diperoleh secara langsung di lapangan yang berupa keterangan-keterangan dari pihak yang terkait yaitu wawancara. Untuk memperoleh data dilakukan wawancara kepada responden yang dianggap berkompeten di dalamnya. Agar tercapai tujuan yang diharapkan, maka peneliti mengambil sampel penelitian dengan menggali sumber informasi tersebut kepada:

- 1) Kepala Divisi Gadai Emas di PT.Pegadaian Syariah Cabang Pasar Ngabul Jepara
- 2) Staf karyawan Divisi Gadai Emas di PT.Pegadaian Syariah Cabang Pasar Ngabul Jepara.

#### **3.2. Data Sekunder**

Data Sekunder yang digunakan adalah buku-buku tentang hukum terutama mengenai ekonomi syariah, jurnal hukum, skripsi, tesis, artikel hukum, makalah, laporan penelitian, dan data sekunder lainnya yang terkait dengan penelitian ini, seperti Terjemah Al Qur'an dari Departemen Agama Republik Indonesia.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka memperoleh data sebagaimana yang diharapkan maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data berupa:

##### 4.1 Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data melalui tanya jawab yang dilakukan kepada responden, dalam hal ini Kepala Divisi Gadai Emas di PT.Pegadaian Syariah Cabang Pasar Ngabul Jepara, Staf karyawan Divisi Gadai Emas di PT.Pegadaian Syariah Cabang Pasar Ngabul Jepara.

Tujuan wawancara adalah untuk mendapatkan informasi dan penjelasan lebih lengkap yang berhubungan dengan masalah penelitian. Wawancara merupakan suatu metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab yang bersifat sepihak, yang dilakukan secara sistematis didasarkan pada tujuan *research*.<sup>14</sup>Wawancara dilakukan terhadap sumber informasi yang telah ditentukan dengan berdasarkan pada pedoman wawancara sehingga diharapkan dapat memberikan gambaran tentang pelaksanaan gadai emas dengan sistem syariah di PT.Pegadaian Syariah Cabang Pasar Ngabul Jepara.

---

<sup>14</sup>SoekantoSoejono.*Op.Cit.*,hal. 66.

#### 4.2 Penelitian kepustakaan

Penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan untuk memperoleh pengetahuan teoritis dengan menelaah buku-buku tentang Hukum Perjanjian Islam, buku-buku tentang Hukum Ekonomi Syariah, Peraturan Perundang-Undangan yang ada kaitannya dengan pegadaian syariah dan literatur-literatur yang sesuai dengan masalah penelitian, serta melalui media internet yang ada hubungannya dengan penulisan Skripsi ini.

### 5. Metode Analisis Data

Setelah memperoleh data primer dan data sekunder seperti yang disebut sebelumnya maka untuk menghasilkan sebuah karya ilmiah yang sistematis, diperlukan suatu analisis data secara kualitatif.

### F. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan skripsi ini secara garis besar dari setiap bab adalah sebagai berikut:

#### BAB I: PENDAHULUAN

Dalam pendahuluan ini membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

#### BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang Tinjauan Umum tentang Akad: Pengertian Akad, Rukun dan Syarat Akad, Hak dan Kewajiban Pihak yang Berakad, Berakhirnya Akad, Dasar Hukum Akad.

Tinjauan Umum tentang Gadai Syariah: Pengertian Gadai Syariah, Dasar Hukum Gadai Syariah, Rukun dan Syarat Sahnya Akad Gadai Syariah, Subyek dan Obyek Gadai Syariah, Pemanfaatan dan Penjualan Barang Gadaian, Resiko Ar-Rahn.

### **BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menguraikan tentang hasil penelitian mengenai:

Pertama, pelaksanaan gadai emas dengan sistem syariah di Cabang PT.Pegadaian Syariah Pasar Ngabul, Tahunan, Jepara.

Kedua, kendala dan solusinya dalam pelaksanaan gadai emas dengan sistem syariah di PT.Pegadaian Syariah Cabang Tahunan Jepara.

### **BAB IV : PENUTUP**

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.

### G. Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Bulan 2016/2017				
		Nov	Des	Jan	Feb	Mar
1.	Tahap Persiapan					
	a. Penyusunan dan Pengajuan Judul					
	b. Permohonan Pembimbing					
	c. Pengajuan Proposal					
	d. Perijinan Penelitian					
2.	Tahap Pelaksanaan					
	a. Pengumpulan Data					
	b. Analisis Data					
3.	Tahap Penyelesaian					
	a. Pengolahan Data					
	b. Penyusunan Laporan					